



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Rohandi, S.H.
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Utara Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta/Pengacara

Terdakwa Andi Rohandi, S.H. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022,
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa Andi Rohandi, S.H. ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Raymond R. Morintoh. SH., MH., Joromias Wattimena. SH., Frans Daniel Wattimena. SH., Siti Mariam. SH., Indra Permana Saragih. SH., Irene Carolina Ischak. SH., Iriani. SH. MH., Nur Aslyah. SH., Insar. SH., Ahmad Rizal Kurniawan. SH., Rosmini Djameluddin. SH., Hadijah Asri Muthalib, SH., Darto Tjoanda. SH., Andi Nurdiah H.L.A. SH., Wan Magdalena. SH., Yaridul Addad Fanolong. SH., pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 5 Kota Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 316/Pen.Pid/2021/PN Son;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ROHANDI, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 Huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Berdasarkan tanggapan kami sebagaimana diuraikan diatas, maka kami berkesimpulan bahwa Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 September 2022 adalah tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu, Kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menolak atau mengesampingkan segala pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan Kami tetap pada Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Selasa 13 September 2022 didepan persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **ANDI ROHANDI, SH**, pada waktu yaitu hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2022, bertempat di rumah yang ditinggali oleh terdakwa ANDI ROHANDI, SH dan saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM yang beralamat di jalan Sadewa 1 KM. 12 Masuk lorong 5 Kelurahan Giwu Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** yaitu terhadap saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM yang merupakan Istri sah dari terdakwa ANDI ROHANDI, SH berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 1026/146/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan CURUG Kabupaten/Kota Tangerang Provinsi Banten di tandatangani oleh Drs. H.HARIRI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan CURUG, yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan Akad Nikah pada tanggal 29 Agustus 2007 pukul 09.00 WIB antara seorang laki laki atas nama ANDI ROHANDI, SH dengan seorang wanita atas nama DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah hidup serta tinggal bersama dengan terdakwa ANDI ROHANDI, SH;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM berada di dalam kamar anak kedua atas nama anak saksi MUHAMMAD ZIQRI, sedangkan Terdakwa berada di ruang tengah rumah tersebut, lalu ketika saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM hendak menyiapkan pakaian untuk anak ketiga saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM, tidak lama kemudian saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM menerima telepon dari Saksi SUBAKIR yang mengatakan **“APA BENAR SUAMIMU ADA TANYA KAMAR KOS”** lalu saksi korban menjawab **“TIDAK TAHU NANTI COBA ZA TANYAKAN KEBETULAN SUAMI ZA ADA DISINI”**, setelah itu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata **“MEMANGNYA BETUL ADA TANYA RUMAH KOS KE OM BAKIR”** lalu terdakwa menjawab **“IYA BENAR ZA ADA TANYAKAN”** kemudian saksi korban bertanya **“KENAPA HARUS DI OM BAKIR”**, berdasarkan hal tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban hingga membuat terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM, lalu terdakwa yang dalam keadaan marah dan emosi kepada saksi korban, terdakwa mengayunkan tangan kanan yang berbentuk kepalan tinju dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri saksi korban hingga mengakibatkan pada bagian pipi kiri saksi korban merasakan sakit dan luka lebam. atas kejadian tersebut saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM melaporkan kepolres Kota Sorong guna diposes sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI ROHANDI, SH tersebut, saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM mengalami sakit, bengkak dan memar pada bagian pipi bagian kiri, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 370/3880/2022 tanggal 25 April 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sorong “SELE BE SOLU” yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GLEOPATRA sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh sembilan tahun disimpulkan bahwa terdapat bengkak kebiruan dan memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 Huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 3 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Andi Rohandi, SH;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi - saksi dalam berkas perkara pidana Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son atas nama Terdakwa Andi Rohandi, SH;
3. Membebaskan biaya sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (korban) **Dwi Fajarwati Cahyaningrum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi sampaikan di hadapan penyidik benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai terkait tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 27 Maret 2022 di jalan Sadewa 1 Km.12 masuk lorong 5 kelurahan Giwu Distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di dalam kamar anak anak;
 - Bahwa kami menikah secara hukum dalam hal ini pencatatan sipil dan menikah tanggal 29 agustus 2007 di Distrik Curug kota tangerang Provinsi Banten tepatnya di rumah orang tua korban, dari hubungan pemikahan kami telah di karunia 3 (tiga) orang anak laki laki yang masing masing bernama anak yang pertama AHMAD ZAKY usia 15 (lima belas) tahun, anak kedua bernama MUHAMMAD ZIQRI usia 10 (sepuluh) tahun, anak yang ketiga ZULFIKAR ALI usia 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi mengenai pipi sebelah kiri Saksi;
 - Bahwa benar dilakukan visum terhadap diri saksi;
 - Bahwa saksi masih bisa melakukan aktivitas, karena setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi langsung ke rumah teman Saksi yang sudah Saksi anggap sebagai kakak Saksi di Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi berfikir akan ada perdamaian saat di kantor Kepolisian, namun saat itu karena Terdakwa datang didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan saat itu Saksi seperti dipojokkan atas permasalahan ini sehingga tidak ada perdamaian saat itu;
- Bahwa tidak pernah, terdakwa hanya pernah mengirimkan chat dan isinya hanya bertuliskan "Saksi minta";
- Bahwa Saksi mengajukan gugat cerai terhadap Terdakwa pada bulan April 2022 dengan alasan yang kompleks, dan tidak dapat Saksi sampaikan di muka persidangan;
- Bahwa saat itu pada hari minggu, tanggal 27 Maret 2022 di jalan Sadewa 1 Km.12 masuk lorong 5 kelurahan Giwu Distrik Sorong Timur kota sorong, awalnya sekitar 09.00 wit Saksi sedang berada di dalam kamar anak anak bersama dengan anak Saksi yang kedua bernama MUHAMMAD ZIQRI sedangkan terdakwa / suami Saksi berada di ruang tengah, saat Saksi hendak menyiapkan pakaian untuk anak Saksi yang ketiga untuk dibawa kerumah kakak sepupu Saksi yang bernama Sdri. HARIYANI DWI HARYANTI, tak lama kemudian Saksi menerima telepon dari Sdr. SUBAKIR mengatakan bahwa "Apa Benar Suamimu Ada Tanya Kamar Kos" lalu Saksi menjawab "Saksi Tidak Tahu Nanti Coba Za Tanyakan Kebetulan Suami Za Ada Disini", setelah itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Memangnya Betul Ada Tanya Rumah Kos Ke Om Bakir" lalu Terdakwa menjawab "Iya Benar Za Ada Tanyakan" lalu Saksi bertanya "Kenapa Harus Di Om Bakir" maksud Saksi karena Om Bakir masih ada hubungan keluarga seharusnya jangan nyari kos di Om Bakir, akhirnya Saksi dengan Terdakwa saling bertengkar hingga Terdakwa marah dan langsung mengayunkan tangan kanan dan sekuat tenaga lalu di pukul ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga pipi kiri Saksi mengalami luka lebam. Beberapa hari kemudian pada hari rabu tanggal 30 maret 2022 tepatnya di gudang penyimpanan ikan tepatnya di jembatan puri, setibanya disana kemudian Saksi bercerita secara langsung bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap dirinya sambil menunjukkan luka lebam pada pipi kirinya kepada saudara sepupu Saksi, namun saat itu dia menasehati Saksi untuk di selesaikan secara baik baik;
- Bahwa terutama anak kedua Saksi dimana saat itu dia yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi menghubungi saudari Tenri untuk menanyakan perihal gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sejak kelahiran anak kedua kami Saksi sudah merasa tidak nyaman lagi dengan Rumah Tangga kami, dan sudah sejak tahun 2020 Rumah Tangga kami sudah mulai ada permasalahan;
 - Bahwa Saksi pernah memang memukul Terdakwa namun semua itu Saksi lakukan karena ada sebabnya dan tidak mungkin Saksi memukul terdakwa tanpa ada permasalahan awal terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi memang menyebut nama orang tua dari Terdakwa namun itu setelah kejadian Pemukulan dari Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa tidak pernah selama pernikahan antara Terdakwa dan saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan kepada saksi seperti kejadian kemarin;
 - Bahwa benar terdakwa memukul saudara saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal;
 - Bahwa sebelum kejadian ini pun kami berdua sudah sepakat untuk bercerai sejak tahun 2020;
 - Bahwa Inti dari permasalahan dalam rumah tangga kami bahwa Terdakwa selalu bersikap kasar, jarang dan bahkan bisa dibilang tidak pernah menafkahi Saksi dan anak-anak karena Terdakwa tidak akan memberikan uang kepada Saksi kalau tidak Saksi mintakan dan juga Terdakwa tidak bisa menjadi Imam yang baik dalam Rumah Tangga kami;
 - Bahwa sudah tidak pernah berkomunikasi dengan saksi;
 - Bahwa saksi tidak membalas saat dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar adalah buku nikah milik saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memukul 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri;
 - Bahwa tidak sama sekali meminta maaf kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyampaikan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menghubungi saudara Bakir melalui chat bukan melalui telepon, setelah memukul korban Terdakwa langsung meminta maaf kepada korban dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan saat itu korban menunjuk kepala terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk korban dan mengenai jidat terdakwa sehingga terdakwa merasa direndahkan sebagai suami dan membuat terdakwa marah dan memukul korban;
2. Saksi **Ariyani Dwi Hariyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi sampaikan di hadapan penyidik benar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saudara Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari korban bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari pada hari minggu tanggal 27 maret 2022 di jalan sadewa 1 km 12 masuk loorong 5 kelurahan giwu distrik sorong timur kota sorong;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wit, saat itu Saksi sedang berada dalam rumah bersama dengan suami Saksi yang bernama Sdr. Sugeng yang beralamat di jalan patriot kota sorong, tak lama kemudian korban datang ke rumah bersama dengan anak kandungnya yang bernama Muhammad Ziqri, saat itu anak kandungnya berkata kepada Saksi "Bude Minta Kain Pipi Mama Bengkak" sambil saat itu saksi melihat korban dalam keadaan menangis, namun saat itu Saksi belum begitu tahu secara jelas luka apa yang di alami oleh korban, namun pada saat Saksi menyajikan hidangan makanan kepada korban dan anaknya, saat itu korban langsung menunjukkan pipi kirinya yang bengkak, melihat hal tersebut Saksi pun kaget kenapa bisa terjadi dan dari situlah korban menceritakan kejadian yang di alaminya secara jelas dengan berkata awalnya sekitar 09.00 wit korban berada di dalam kamar anak-anak bersama dengan anak saksi yang kedua bernama Muhammad Ziqri sedangkan suaminya berada di ruang tengah, saat korban hendak menyiapkan pakaian untuk anaknya yang ketiga untuk dibawa kerumah Saksi yang bernama tak lama kemudian korban menerima telepon dari Sdr. Subakir mengatakan bahwa "Apa Benar Suamimu Ada Tanya Kamar Kos" lalu korban menjawab "Saksi Tidak Tahu Nanti Coba Za Tanyakan Kebetulan Suami Za Ada Disini", setelah itu korban langsung menanyakan kepada suami korban dengan berkata "Memangnya Betul Ada Tanya Rumah Kos Ke Om Bakir" lalu Terdakwa menjawab "Iya Benar Za Ada Tanyakan" lalu korban bertanya "Kenapa Harus Di Om Bakir" maksud korban saat itu karena Om Bakir masih ada hubungan keluarga seharusnya jangan nyari kos di Om Bakir, akhirnya korban dengan Terdakwa saling bertengkar hingga Terdakwa marah dan langsung mengayunkan tangan kanan sekuat tenaga lalu di pukulkan ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga pipi kiri korban mengalami luka lebam, mendengar hal tersebut Saksi dan korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Sorong Kota;
- Bahwa dari yang disampaikan korban kepada Saksi bahwa terdakwa memukulnya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi yang menemani korban untuk membuat visum dan laporan polisi, dan selama proses perdamaian di kantor polisi yang Saksi tahu tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa yang Saksi tahu saat itu di rumah Saksi korban mengatakan bahwa dirinya sedang pusing karena kambuh vertigonya;
 - Bahwa Saksi melihatnya sejak korban datang ke rumah Saksi pada saat itu juga, namun karena saat itu Saksi sedang sibuk mempersiapkan makanan maka Saksi urungkan niat Saksi untuk menanyakan kepada korban, baru setelah selesai semua pekerjaan Saksi sebelum Saksi tanyakan korban sendiri yang mengatakan kepada Saksi;
 - Bahwa yang Saksi tahu belum ada perdamaian antara korban dengan terdakwa;
 - Bahwa jarak antara rumah korban ini dengan rumah dari saksi ada sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di rumah korban sendiri dengan terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi tahu dari apa yang disampaikan oleh korban sendiri karena Saksi walaupun dekat tidak pernah mau ikut campur urusan rumah tangga mereka, dikatakan oleh korban bahwa selama 10 (sepuluh) tahun hidup berumah tangga kehidupan rumah tangga mereka sering diwarnai dengan keributan dan sering berkelahi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu dari apa yang disampaikan korban bahwa sebelum kejadian tersebut sudah ada perselisihan antara korban dengan terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi tahu mereka saat ini sudah bercerai;
 - Bahwa yang Saksi tahu saat ini korban masih merasa trauma dan ketakutan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyampaikan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menghubungi saudara Bakir melalui chat bukan melalui telepon, setelah memukul korban Terdakwa langsung meminta maaf kepada korban dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan saat itu korban menunjuk kepala terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk korban dan mengenai jidat terdakwa sehingga terdakwa merasa direndahkan sebagai suami dan membuat terdakwa marah dan memukul korban;
3. Saksi **Sugeng Romadoni Iriano**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi sampaikan di hadapan penyidik benar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saudara Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari korban bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari pada hari minggu tanggal 27 maret 2022 di jalan sadewa 1 km 12 masuk loorong 5 kelurahan giwu distrik sorong timur kota sorong;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 maret 2022 sekitar pukul 10.00 wit, saat itu Saksi sedang berada dalam rumah bersama dengan istri Saksi yang bernama Sdri. ARIYANI yang beralamat di jalan patriot kota sorong, tak lama kemudian korban datang ke rumah bersama dengan anak kandungnya MUHAMMAD ZIQRI, yang mana anak kandungnya berkata kepada istri Saksi "BUDE MINTA KAIN PIPI MAMA BENGKAK" sambil saat itu Saksi melihat korban dalam keadaan menangis, namun saat itu Saksi belum begitu tahu secara jelas luka apa yang di alami oleh korban, namun pada saat istri Saksi menyajikan hidangan makanan kepada korban dan anaknya, saat itu korban langsung menunjukkan pipi kirinya yang bengkak, melihat hal tersebut istri Saksi pun kaget kenapa bisa terjadi dan dari situlah korban menceritakan kejadian yang di alaminya secara jelas dengan berkata awalnya sekitar 09.00 wit korban berada di dalam kamar anak anak bersama dengan anak korban yang kedua bernama MUHAMMAD ZIQRI sedangkan suami korban berada di ruang tengah, saat korban hendak menyiapkan pakaian untuk anaknya yang ketiga untuk dibawa kerumah kakak sepupu korban yang bernama Sdri. HARIYANI DWI HARYANTI tak lama kemudian korban menerima telepon dari Sdr. SUBAKIR mengatakan bahwa "APA BENAR SUAMIMU ADA TANYA KAMAR KOS" lalu korban menjawab "SAKSI TIDAK TAHU NANTI COBA ZA TANYAKAN KEBETULAN SUAMI ZA ADA DISINI", setelah itu korban langsung menanyakan kepada suami korban dengan berkata "MEMANGNYA BETUL ADA TANYA RUMAH KOS KE OM BAKIR" lalu terdakwa menjawab "IYA BENAR ZA ADA TANYAKAN" lalu Saksi bertanya "KENAPA HARUS DI OM BAKIR" maksud korban karena OM BAKIR masih ada hubungan keluarga seharusnya jangan nyari kos di OM BAKIR, akhirnya korban dengan terdakwa saling bertengkar hingga terdakwa marah dan langsung mengayunkan tangan kanan yang berbentuk kepalan tinju sekuat tenaga lalu di pukulkan ke arah pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pipi kiri korban mengalami luka lebam, mendengar hal tersebut Istri Saksi dan korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Sorong Kota;
- Bahwa dari yang disampaikan korban kepada istri Saksi bahwa terdakwa memukulnya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu pada saat setelah kejadian tersebut saat istri Saksi bersama korban ke kantor polisi untuk membuat laporan, terdakwa sempat datang ke rumah Saksi dengan tujuan meminta maaf kepada korban, namun pada saat Saksi menyampaikan bahwa korban tidak ada di rumah dan sedang membuat laporan polisi bersama istri Saksi, terdakwa di depan Saksi langsung menghubungi rekan-rekan Pengacaranya dengan bahasa dan kalimat yang bagi Saksi sangat sombong, terdakwa mengatakan *"kam siap-siap e, dia ada lapor Saksi di polisi, nanti pasti ada sudah Saksi siapkan untuk kalian"* karena sikapnya yang seperti itu Saksi merasa bahwa memang tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk meminta maaf kepada istrinya;
- Bahwa yang Saksi tahu saat itu di rumah Saksi korban mengatakan bahwa dirinya sedang pusing karena kambuh vertigonya;
- Bahwa Saksi melihatnya sejak korban datang ke rumah Saksi pada saat itu juga, namun karena saat itu Saksi sedang sibuk mengurus urusan Saksi sendiri sehingga Saksi tidak terlalu memperhatikan, baru setelah selesai semua pekerjaan Saksi, istri Saksi yang memanggil Saksi dan menceritakan kejadian yang dialami korban tersebut kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada perdamaian antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah korban ini dengan rumah dari saksi ada sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di rumah korban sendiri dengan terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu dari apa yang disampaikan oleh korban sendiri karena Saksi walaupun dekat tidak pernah namanya mau ikut campur urusan rumah tangga mereka, dikatakan oleh korban bahwa selama 10 (sepuluh) tahun hidup berumah tangga kehidupan rumah tangga mereka eringg diwamai dengan keributan dan sering berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada korban, yang Saksi tahu dari apa yang disampaikan korban bahwa sebelum kejadian tersebut sudah ada perselisihan antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu mereka saat ini sudah bercerai;
- Bahwa yang Saksi tahu saat ini korban masih merasa trauma dan ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyampaikan yang pada pokoknya bahwa pada saat terdakwa menghubungi rekan pengacaranya, bahasa yang digunakan oleh terdakwa tidak seperti yang disampaikan oleh saksi, dimana bahasa dan kalimat yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh terdakwa biasa saja dan tidak lebih-lebihkan seperti yang disampaikan oleh saksi dalam keterangannya;

4. Saksi Subakir alias Om Bakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi sampaikan di hadapan penyidik benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Istrinya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan kejadian tersebut, yang Saksi tahu bahwa korban mengalami KDRT dari orang tua korban yang mengabari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya terjadinya KDRT tersebut;
 - Bahwa yang Saksi tahu saat itu awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dimana Terdakwa menanyakan perihal rumah kost kepada Saksi, namun pada saat itu Saksi sedang bekerja jadi Saksi tidak jawab kemudian sehari kemudian Saksi menghubungi terdakwa manun tidak diangkat oleh terdakwa lalu Saksi menghubungi korban (istrinya) dan menanyakan perihal terdakwa menanyakan rumah kost tersebut dan dijawab oleh korban bahwa nanti dirinya akan menanyakan keapda terdakwa terkait hal tersebut;
 - Bahwa Saksi tahunya setelah Saksi dihubungi oleh orang tua korban bahwa korban dipukul oleh terdakwa pada saat selesai Saksi menghubungi korban dan menanyakan perihal rumah kost dan juga Saksi dikirimkan foto wajah korban setelah selesai dipukul oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat wajah korban pada bagian pipi sebelah kiri nampak memar kebiruan;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa dan istrinya pernah tinggal di rumah kost Saksi pada awal-awal mereka baru menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah mereka tinggal di rumah kost Saksi selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa siapa yang mencari kost dan untuk apa namun terdakwa tidak menjawabnya;
 - Bahwa tidak mereka baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa ini ada masalah apa, namun di jawab oleh terdakwa "masalah keluarga da nom tidak perlu tahu" jadi Saksi bilang kepada terdakwa dan korban pada saat itu untuk datan kerumah diselesaikan baik-baik namun keduanya tidak ada yang datang lalu Saksi sampaikan kalau tidak mau datang sama-sama datang saja satu-satu kerumah Saksi akhirnya terdakwa dan korban mau datang kerumah Saksi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak pertamanya sekolah di Jawa ikut dengan orang tua korban;
- Bahwa tidak pernah dan baru kali ini saksi mendengar dan melihat terdakwa memukul korban;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat mereka menikah di Jawa, ayah dari korban adalah teman kerja Saksi dan saat itu Saksi dikirimkan foto pernikahan mereka di Jawa;
- Bahwa sudah tidak lagi yang Saksi tahu korban sudah menceraikan terdakwa;
- Bahwa korban mengalami luka memar atau lebam di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti yang jelas kejadian tersebut, karena rumah saksi sangat jauh karena Saksi tinggal di Jalan A. Yani;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah untuk berusaha mendamaikan mereka namun kedua sama-sama tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa Saksi lupa, yang Saksi ingat orang tua korban mengatakan *"siapa sih yang rela kalau anaknya digitukan"*;
- Bahwa korban mengalami luka Memar atau lebam pada wajah korban pada saat itu sudah agak mendingan dan sudah tidak terlalu parah seperti awal Saksi lihat di foto yang dikirimkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyampaikan yang pada pokoknya bahwa dirinya menghubungi saksi untuk menanyakan perihal rumah kost tersebut melalui pesan Whatsapp bukan menghubungi saksi melalui telepon;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa sampaikan di hadapan penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan mengenai terkait tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 27 Maret 2022 di Jalan Sadewa 1 Km.12 masuk lorong 5 Kelurahan Giwu Distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di dalam kamar anak anak;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersama Korban masih sah sebagai Suami istri;
- Bahwa di Curug Jawa Barat Terdakwa dan korban menikah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Sampoerna dan juga bekerja sebagai seorang Advokat;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah mencoba untuk meminta maaf kepada korban namun ditolaknya kemudian sore harinya Terdakwa mencari korban yang ternyata ada di rumah saudara Sugeng bersama istrinya untuk meminta maaf namun korban tetap juga tidak mau;
- Bahwa awalnya kurang lebih setahun sebelum ada masalah ini hubungan rumah tangga Terdakwa dan korban memang kurang harmonis di karenakan korban selalu marah marah, setiap Terdakwa bertanya sama korban "KENAPA SLALU MARAH MARAH" lalu korban mengatakan "KO CARI TAHU SENDIRI" sampai akhirnya istri Terdakwa mengatakan ingin bercerai dan tepatnya pada hari minggu, tanggal 27 Maret 2022 di jalan Sadewa 1 Km.12 masuk lorong 5 kelurahan Giwu Distrik Sorong Timur kota sorong, awalnya sekitar 09.00 wit korban berada di dalam kamar anak anak bersama dengan anak Terdakwa yang kedua bernama MUHAMMAD ZIQRI sedangkan Terdakwa berada di ruang tengah lagi menyetrika pakaian, tak lama kemudian korban menerima telepon dari Sdr. SUBAKIR namun Terdakwa tidak begitu tahu secara jelas apa yang di bicarakan dan di saat istri Terdakwa selesai menerima telepon dari Sdr. SUBAKIR, kemudian istri Terdakwa langsung bertanya kepada Terdakwa dengan keras keras, saat itu posisi Terdakwa dengan korban duduk saling berhadapan di atas kasur dengan jarak yang dekat, jaraknya kurang lebih 50 Cm dan mengatakan "KO ADA WA OM BAKIR KAH" terus Terdakwa menjawab "YA KENAPA" terus korban menjawab "KENAPA CARI RUMAH KOS DI OM BAKIR" terus Terdakwa menjawab "ZA CARI KOS KOSAN SAMA ORANG YANG ZA KENAL BIAR LEBIH MURAH DAN ADA TOLERANSI SAAT PEMBAYARANNYA TIDAK TEPAT WAKTU" terus korban menjawab " KO TU OTAK DIMANA MACAM TIDAK ADA ORANG LAIN SAJA CARI KOS KOSAN" lalu Terdakwa menjawab "MEMANG ZA SU CARI DAN MEMINTA TOLONG SAMA TEMAN TEMAN NAMUN TIDAK ADA YANG MERESPON" lalu korban menjawab "OTAKMU DIMANA" (sambil korban menunjuk 2 jarinya ke arah Terdakwa hingga mengenai dahi Terdakwa), karena itulah Terdakwa marah dan mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang berbentuk kepalan tinju lalu Terdakwa arahkan ke pipinya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kurang lebih beberapa jam kemudian Terdakwa melihat pipi kiri korban mengalami luka lebam, namun pada saat itu Terdakwa langsung meminta maaf dan hendak mengarahkan tangan kanan Terdakwa untuk mengelus pipinya, akan tetapi korban menepis tangan Terdakwa dalam keadaan marah sambil berkata "TIDAK USAH PIKIR ZA", tak lama kemudian Terdakwa langsung menyuruh korban untuk membalas memukul Terdakwa, akan tetapi korban tidak mau. setelah itu korban mengusir Terdakwa dengan menangkalkan "KO PERGI DARI SINI, KITA KELUAR SAMA SAMA (dengan maksud keluar rumah) dan saat itu juga Terdakwa dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



korban sama sama keluar dari rumah, namun pada saat itu yang tadinya Terdakwa keluar karena Terdakwa tidak tahu harus tinggal dimana akhirnya Terdakwa memutuskan kembali ke rumah tersebut, Beberapa hari kemudian pada hari rabu tanggal 30 maret 2022 sekitar pukul 14.30 wit tepatnya di gudang penyimpanan ikan tepatnya di jembatan puri, bertemu dengan Sdr. SUBAKIR, setibanya disana Sdr. BAKIR bertanya kepada Terdakwa “ ADA PERMASALAHAN APA ANTARA KAMU DAN ISTRI” terus Terdakwa menjelaskan dengan berkata “ZA BERANTEM DENGAN ISTRI KARENA OM BAKIR TELEPON ISTRI, SEHARUSNYA OM BAKIR JANG TELEPON DULU” terus Sdr. BAKIR menjawab “ZA KAN TDK TAU MASALAHNYA KALIAN” terus Terdakwa menjawab “KAN OM BAKIR TAHU KARAKTER ISTRI” dan akhirnya Sdr. BAKIR mengatakan kepada Terdakwa “YA SUDAPLAH KO CERITAKAN DULU PERMASALAHANMU”, setelah itu Terdakwa menceritakan semua kejadian tersebut yang Terdakwa lakukan kepada korban hingga korban mengalami kekerasan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masih tinggal di rumah tersebut namun korban sudah tidak tinggal disitu lagi;
- Bahwa tidak pernah, bahkan jika mau dibilang bahwa yang sering melakukan perbuatan tersebut adalah korban sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa lebih banyak memikirkan mengenai anak-anak Terdakwa nantinya sehingga Terdakwa lebih banyak mengalah kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan masih berharap korban mau memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah resmi bercerai;
- Bahwa yang menceraikan Korban sendiri;
- Bahwa penyebab pemukulan Terdakwa kepada korban karena korban menunjuk dan mendorong dahi (kepala) Terdakwa saja dengan kedua jari tangan kanannya sehingga membuat Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa Korban langsung keluar tidak berapa lama setelah kejadian pemukulan tersebut ke rumah saudara Sugeng;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan yang terkepal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Tenri Muri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena sebagai teman sejawat sebagai pengacara / advokat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai terkait tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara Terdakwa dengan Istrinya (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2022, saat itu Terdakwa sempat menghubungi saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan ingin bertemu dengan saksi pada pagi dan siang hari, kemudian tidak lama Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan angkutan umum, kemudian setelah tiba di rumah saksi Terdakwa menceritakan bahwa bahwa dirinya baru selesai berkelahi dengan istrinya dan sempat main tangan, saksi sempat menanyakan mengapa bisa begitu, dia menceritakan bahwa awalnya mereka sempat berdebat dulu kemudian yang membuat Terdakwa main tangan terhadap korban karena saat itu korban sempat mendorong kepala terdakwa dengan menggunakan tangannya sehingga Terdakwa terbawa emosi;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa dan korban sudah sepakat untuk bercerai sejak tahun 2020;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban dan juga mertuanya;
- Bahwa tidak ada tanggapan sama sekali begitu juga orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 sebagai rekan kerja;
- Bahwa sejak tahun Tahun 2020 rumah tangga Terdakwa ini mulai bermasalah, saat itu Terdakwa sering bercerita bahwa Istrinya sering marah-marah dan sering berteriak teriak kalau marah sehingga membuat semua tetangga rumah dari terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa saat itu sedang menanyakan tentang Rumah Kost kepada keluarga dari korban namun karena tidak terima mungkin sehingga mereka sempat berdebat dan akhirnya korban mendorong kepala Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tidak terima dan memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menanyakan Rumah Kost tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenal istri Terdakwa / korban;
- Bahwa saksi dan juga teman sejawat dari Terdakwa lainnya sudah mencoba untuk mendamaikan mereka namun dari pihak korban sendiri tidak mau dan tetap ingin bercerai dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saat itu dijemput oleh teman dan bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Polsek untuk menemani Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan wajah korban saat itu apakah ada luka lebam atau tidak;
- Bahwa selama mengenal terdakwa saksi tidak pernah mendengar adanya keributan di rumah tangganya;
- Bahwa keadaan korban baik-baik saja dan masih bisa menjalankan aktifitasnya, bahkan Korban masih bisa berjalan dan membuat laporan polisi untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemungkinan di tempeleng (menampar);
- Bahwa Terdakwa hanya meminta saksi untuk menemaninya menyelesaikan masalah ini di Polsek dan kemudian kami di hubungi oleh Ketua PBH Peradi Kota Sorong dan diminta juga untuk mendampingi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa hal itu dilakukan secara lisan melalui tim Penasihat Hukumnya dan juga dari terdakwa sendiri tidak secara tertulis, namun dari Pihak Korban sendiri yang tidak membalasnya bahkan korban Nampak hanya diam saja;
- Bahwa yang saksi tahu Korban atau istrinya yang mengajukan cerai kepada Terdakwa namun Surat Gugatan cerainya dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa menceritakan hal menjatuhkan talak kepada istrinya;
- Bahwa setahu saksi masih mereka berkomunikasi untuk masalah anak saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Albert Fransstio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Istrinya;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena sebagai teman sejawat sebagai pengacara / advokat;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa sore itu saksi dihubungi oleh Ketua PBH untuk menemani Terdakwa di Polsek dikarenakan saksi diberitahu bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya, kemudian saksi diarahkan untuk ke Polres untuk mediasi, sesampainya saksi di Polres saksi sempat bertemu dengan korban dan berusaha untuk mendamaikan antara Terdakwa dan korban serta saksi juga sempat menanyakan mengenai luka yang dialami oleh korban, namun korban diam saja tidak menjawab dan malah yang menjawabnya kedua teman korban (suami istri), selain itu kami dari pihak Terdakwa masih selalu berusaha untuk mendamaikan dan berusaha untuk membuka jalan mediasi dengan korban namun kembali dari

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak korban sendiri yang bersikeras tidak mau untuk berdamai dimana itu di tunjukkan oleh teman dari korban yang merupakan suami istri tadi dan bersikeras untuk tidak mau berdamai;

- Bahwa keadaan korban baik-baik saja dan masih bisa menjalankan aktifitasnya, bahkan Korban masih bisa berjalan dan membuat laporan polisi untuk Terdakwa;
- Bahwa kami dari Pihak Terdakwa dalam hal ini dari Pihak PBH Peradi sudah berusaha untuk untuk meminta maaf kepada korban, sedangkan korban hanya diam saja, dan juga kami sudah berusaha menghubungi pihak keluarga korban untuk meminta maaf namun hasilnya sama saja pihak korban tetap tidak mau bahkan nomor kami di blok oleh keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti namun dari keterangan Terdakwa sendiri kepada kami bahwa Terdakwa memukul Korban dikarenakan saat itu korban mengucapkan kalimat yang merendahkan orang tua Terdakwa dan juga mendorong kepala dari Terdakwa;
- Bahwa banyak hal yang terdakwa sampaikan kepada saksi terkait sikap dan perilaku korban kepada Terdakwa dimana jika dapat dipilih seharusnya Korban yang dilaporkan oleh Terdakwa dikarenakan Korban sebagai istri pernah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dimana korban pernah menciprati Terdakwa menggunakan minyak panas di dada terdakwa sehingga menyebabkan memar dan luka, selain itu juga korban pernah meminta Terdakwa untuk berhutang demi korban;
- Bahwa yang saksi tahu selain advokat, Terdakwa juga bekerja di Bank Sampoerna;
- Bahwa saksi tahu karena kebetulan saksi pernah dimintai tolong untuk mengambilnya, sekitar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya dan itu diberikan langsung kepada korban / istrinya;
- Bahwa yang saksi tahu Korban atau istrinya yang mengajukan cerai kepada Terdakwa namun Surat Gugatan cerainya dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa menceritakan menjatuhkan talak kepada istrinya tersebut;
- Bahwa setahu saksi masih mereka berkomunikasi untuk masalah anak saja;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 27 Maret 2022 kejadian terdakwa memukul korban;
- Bahwa yang saksi tahu dari terdakwa bahwa terdakwa memukul korban di pipi sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 370/3880/2022 tanggal 25 April 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sorong "SELE BE SOLU" yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GLEOPATRA sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh sembilan tahun disimpulkan bahwa terdapat bengkok kebiruan dan memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul
2. 1 (satu) lembar Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) nomor: 1026/146/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan CURUG Kabupaten/Kota Tangerang Provinsi Banten;
3. 1 (satu) lembar kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI ROHANDI, SH pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di rumah yang ditinggali oleh terdakwa ANDI ROHANDI, SH dan saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM yang beralamat di jalan Sadewa 1 KM. 12 Masuk lorong 5 Kelurahan Giwu Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa Saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM yang merupakan Istri sah dari terdakwa ANDI ROHANDI, SH berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 1026/146/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan CURUG Kabupaten/Kota Tangerang Provinsi Banten di tandatangani oleh Drs. H.HARIRI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan CURUG, yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan Akad Nikah pada tanggal 29 Agustus 2007 pukul 09.00 WIB antara seorang laki laki atas nama ANDI ROHANDI, SH dengan seorang wanita atas nama DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM dan telah hidup serta tinggal bersama dengan terdakwa ANDI ROHANDI, SH;
- Bahwa awalnya kurang lebih setahun sebelum ada masalah ini, hubungan rumah tangga Terdakwa dan korban memang kurang harmonis di karenakan korban selalu marah marah, setiap Terdakwa bertanya sama korban "KENAPA SLALU MARAH MARAH" lalu korban mengatakan "KO CARI TAHU SENDIR" sampai akhirnya istri Terdakwa mengatakan ingin bercerai dan tepatnya pada hari minggu, tanggal 27 Maret 2022 di jalan Sadewa 1 Km.12 masuk lorong 5 kelurahan Giwu Distrik Sorong Timur kota sorong, awalnya sekitar 09.00 wit

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berada di dalam kamar anak-anak bersama dengan anak Terdakwa yang kedua bernama MUHAMMAD ZIQRI sedangkan Terdakwa berada di ruang tengah lagi menyetrika pakaian, tak lama kemudian korban menerima telepon dari Sdr. SUBAKIR namun Terdakwa tidak begitu tahu secara jelas apa yang di bicarakan dan di saat istri Terdakwa selesai menerima telepon dari Sdr. SUBAKIR, kemudian istri Terdakwa langsung bertanya kepada Terdakwa dengan keras-keras, saat itu posisi Terdakwa dengan korban duduk saling berhadapan di atas kasur dengan jarak yang dekat, jaraknya kurang lebih 50 Cm dan mengatakan "KO ADA WA OM BAKIR KAH" terus Terdakwa menjawab "IYA KENAPA" terus korban menjawab "KENAPA CARI RUMAH KOS DI OM BAKIR" terus Terdakwa menjawab "ZA CARI KOS KOSAN SAMA ORANG YANG ZA KENAL BIAR LEBIH MURAH DAN ADA TOLERANSI SAAT PEMBAYARANNYA TIDAK TEPAT WAKTU" terus korban menjawab "KO TU OTAK DIMANA MACAM TIDAK ADA ORANG LAIN SAJA CARI KOS KOSAN" lalu Terdakwa menjawab "MEMANG ZA SU CARI DAN MEMINTA TOLONG SAMA TEMAN TEMAN NAMUN TIDAK ADA YANG MERESPON" lalu korban menjawab "OTAKMU DIMANA" (sambil korban menunjuk 2 jarinya ke arah Terdakwa hingga mengenai dahi Terdakwa), karena itulah Terdakwa marah dan mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang berbentuk kepala tinju lalu Terdakwa arahkan ke pipinya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kurang lebih beberapa jam kemudian Terdakwa melihat pipi kiri korban mengalami luka lebam, namun pada saat itu Terdakwa langsung meminta maaf dan hendak mengarahkan tangan kanan Terdakwa untuk mengelus pipinya, akan tetapi korban menepis tangan Terdakwa dalam keadaan marah sambil berkata "TIDAK USAH PIKIR ZA", tak lama kemudian Terdakwa langsung menyuruh korban untuk membalas memukul Terdakwa, akan tetapi korban tidak mau. setelah itu korban mengusir Terdakwa dengan mengatakan "KO PERGI DARI SINI, KITA KELUAR SAMA SAMA (dengan maksud keluar rumah) dan saat itu juga Terdakwa dan korban sama-sama keluar dari rumah, namun pada saat itu yang tadinya Terdakwa keluar karena Terdakwa tidak tahu harus tinggal dimana akhirnya Terdakwa memutuskan kembali ke rumah tersebut, Beberapa hari kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 wit tepatnya di gudang penyimpanan ikan tepatnya di jembatan puri, bertemu dengan Sdr. SUBAKIR, setibanya disana Sdr. BAKIR bertanya kepada Terdakwa "ADA PERMASALAHAN APA ANTARA KAMU DAN ISTRI" terus Terdakwa menjelaskan dengan berkata "ZA BERANTEM DENGAN ISTRI KARENA OM BAKIR TELEPON ISTRI, SEHARUSNYA OM BAKIR JANG TELEPON DULU" terus Sdr. BAKIR menjawab "ZA KAN TDK TAU MASALAHNYA KALIAN" terus

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab "KAN OM BAKIR TAHU KARAKTER ISTRI" dan akhirnya Sdr. BAKIR mengatakan kepada Terdakwa "YA SUDAPLAH KO CERITAKAN DULU PERMASALAHANMU", setelah itu Terdakwa menceritakan semua kejadian tersebut yang Terdakwa lakukan kepada korban hingga korban mengalami kekerasan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI ROHANDI, SH tersebut, saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM mengalami sakit, bengkak dan memar pada bagian pipi bagian kiri, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 370/3880/2022 tanggal 25 April 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sorong "SELE BE SOLU" yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GLEOPATRA sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh sembilan tahun disimpulkan bahwa terdapat bengkak kebiruan dan memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 Huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Andi Rohandi, S.H** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan Terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur ini Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam arti jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh Terdakwa dan demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa telah tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 5 huruf a yang dijelaskan dalam pasal 6 yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan keterangan saksi korban **Dwi Fajarwati Cahyaningrum** yang berkesesuaian dengan keterangan dengan saksi Saksi **Ariyani Dwi Hariyanti**, Saksi **Sugeng Romadoni Iriano**, dan Saksi **Subakir alias Om Bakir**, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta berkesesuaiannya pula dengan saksi meringankan yang dihadirkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu, saksi **Andi Tenri Muri**, saksi **Albert Fransstio** dengan keterangan Terdakwa, menerangkan sebagai berikut;

Bahwa terjadi tindak pidana melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI ROHANDI, SH., terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di rumah yang ditinggali oleh terdakwa ANDI ROHANDI, SH dan saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM yang beralamat di jalan Sadewa 1 KM. 12 Masuk lorong 5 Kelurahan Giwu Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

Bahwa Saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM yang merupakan Istri sah dari terdakwa ANDI ROHANDI, SH berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 1026/146/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan CURUG Kabupaten/Kota Tangerang Provinsi Banten di tandatangani oleh Drs. H.HARIRI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan CURUG, yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan Akad Nikah pada tanggal 29 Agustus 2007 pukul 09.00 WIB antara seorang laki laki atas nama ANDI ROHANDI, SH dengan seorang wanita atas nama DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM dan telah hidup serta tinggal bersama dengan terdakwa ANDI ROHANDI, SH;

Bahwa awalnya kurang lebih setahun sebelum ada masalah ini, hubungan rumah tangga Terdakwa dan korban memang kurang harmonis di karenakan korban selalu marah marah, setiap Terdakwa bertanya sama korban "KENAPA SLALU MARAH MARAH" lalu korban mengatakan "KO CARI TAHU SENDIRI" sampai akhirnya istri Terdakwa mengatakan ingin bercerai dan tepatnya pada hari minggu, tanggal 27 Maret 2022 di jalan Sadewa 1 Km.12 masuk lorong 5 kelurahan Giwu Distrik Sorong Timur kota sorong, awalnya sekitar 09.00 wit korban berada di dalam kamar anak anak bersama dengan anak Terdakwa yang kedua bernama MUHAMMAD ZIQRI sedangkan Terdakwa berada di ruang tengah lagi menyetrika pakaian, tak lama kemudian korban menerima telepon dari Sdr. SUBAKIR namun Terdakwa tidak begitu tahu secara jelas apa yang di bicarakan dan di saat istri Terdakwa selesai menerima telepon dari Sdr. SUBAKIR, kemudian istri Terdakwa langsung bertanya kepada Terdakwa dengan keras keras, saat itu posisi Terdakwa dengan korban duduk saling berhadapan di atas kasur dengan jarak yang dekat, jaraknya kurang lebih 50 Cm dan mengatakan "KO ADA WA OM BAKIR KAH" terus Terdakwa menjawab "IYA KENAPA" terus korban menjawab "KENAPA CARI RUMAH KOS DI OM BAKIR" terus Terdakwa menjawab "ZA CARI KOS KOSAN SAMA ORANG YANG ZA KENAL BIAR LEBIH MURAH DAN ADA TOLERANSI SAAT PEMBAYARANNYA TIDAK TEPAT WAKTU" terus korban menjawab " KO TU OTAK DIMANA MACAM TIDAK ADA ORANG LAIN SAJA CARI KOS KOSAN" lalu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "MEMANG ZA SU CARI DAN MEMINTA TOLONG SAMA TEMAN TEMAN NAMUN TIDAK ADA YANG MERESPON" lalu korban menjawab "OTAKMU DIMANA" (sambil korban menunjuk 2 jarinya ke arah Terdakwa hingga mengenai dahi Terdakwa), karena itulah Terdakwa secara refleks mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang berbentuk kepalan tinju ke pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga kurang lebih beberapa jam kemudian Terdakwa melihat pipi kiri korban mengalami luka lebam, namun pada saat itu Terdakwa langsung meminta maaf dan hendak mengarahkan tangan kanan Terdakwa untuk mengelus pipinya, akan tetapi korban menepis tangan Terdakwa dalam keadaan marah sambil berkata "TIDAK USAH PIKIR ZA", tak lama kemudian Terdakwa langsung menyuruh korban untuk membalas memukul Terdakwa, akan tetapi korban tidak mau. setelah itu korban mengusir Terdakwa dengan menangkutkan "KO PERGI DARI SINI, KITA KELUAR SAMA SAMA (dengan maksud keluar rumah) dan saat itu juga Terdakwa dan korban sama sama keluar dari rumah, namun pada saat itu yang tadinya Terdakwa keluar karena Terdakwa tidak tahu harus tinggal dimana akhirnya Terdakwa memutuskan kembali ke rumah tersebut. Beberapa hari kemudian pada hari rabu tanggal 30 maret 2022 sekitar pukul 14.30 wit tepatnya di gudang penyimpanan ikan tepatnya di jembatan puri, bertemu dengan Sdr. SUBAKIR, setibanya disana Sdr. BAKIR bertanya kepada Terdakwa " ADA PERMASALAHAN APA ANTARA KAMU DAN ISTR" terus Terdakwa menjelaskan dengan berkata "ZA BERANTEM DENGAN ISTRI KARENA OM BAKIR TELEPON ISTRI, SEHARUSNYA OM BAKIR JANG TELEPON DULU" terus Sdr. BAKIR menjawab "ZA KAN TDK TAU MASALAHNYA KALIAN" terus Terdakwa menjawab "KAN OM BAKIR TAHU KARAKTER ISTRI" dan akhirnya Sdr. BAKIR mengatakan kepada Terdakwa "YA SUDAHLAH KO CERITAKAN DULU PERMASALAHANMU", setelah itu Terdakwa menceritakan semua kejadian tersebut yang Terdakwa lakukan kepada korban hingga korban mengalami kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat saksi korban menunjuk 2 (dua) jarinya ke arah Terdakwa hingga mengenai dahi Terdakwa, dan memicu emosi Terdakwa dan langsung secara refleks Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang berbentuk kepalan tinju lalu Terdakwa arahkan ke pipinya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI ROHANDI, SH tersebut, saksi korban DWI FAJARWATI CAHYANINGRUM mengalami sakit, bengkak dan memar pada bagian pipi bagian kiri, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 370/3880/2022 tanggal 25 April 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sorong "SELE BE

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son



SOLU” yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GLEOPATRA sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh sembilan tahun disimpulkan bahwa terdapat bengkak kebiruan dan memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur bahwa unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 Huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan, sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 Huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi telah terpenuhi yang sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengenai hal Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diuraikan diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban yang sebelumnya merupakan istri dari Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, akibat dari perbuatan saksi korban yang menunjuk 2 (dua) jarinya ke arah Terdakwa hingga mengenai dahi Terdakwa, dan membuat Terdakwa emosi dan secara refleks mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang berbentuk kepala tinju lalu Terdakwa arahkan ke pipinya korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta sesuai bukti surat berupa Putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Kelas II antara Dwi F. Chayaningrum binti Sudarwi (Penggugat) melawan Andi Rohandi bin Juhamo, dimana Terdakwa Andi Rohandi bin Juhamo di hukum untuk membayar kepada Dwi F. Chayaningrum binti Sudarwi (Penggugat) untuk biaya Pemeliharaan anak bernama Muhammad Ziqri Ramadhani sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Zulfikar Ali Abdillah sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa memiliki tanggungan dan wajib memberikan biaya Pemeliharaan terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Dwi Fajarwati Cahyaningrum merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang mana terdakwalah yang menjadi tulang punggung atas nasib ketiga anaknya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 Huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Rohandi, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 6 oktober 2022, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Son